

## ABSTRAK

**Nina Fitri Nuramalia:** *PENASABAN ANAK DARI PASANGAN NIKAH HAMIL (Studi Kasus Pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka)*

Diantara tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Dalam rangka memelihara nasab ini di syariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga kemurnian nasab. Akan tetapi karena banyaknya masalah sosial salah satunya tidak ada batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan banyak pasangan yang hamil di luar kawin. Seperti yang terjadi di Kabupaten Majalengka, ada pasangan yang hamil di luar kawin (Y dan A) yang menasabkan anaknya kepada kakek dari pihak ibu. Penasaban tersebut disebabkan orang tua anak tersebut bercerai sebelum anaknya lahir.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui makna filosofis penasaban anak dari pasangan nikah hamil terhadap ibu dan keluarga ibu; 3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penasaban anak yang dilakukan oleh pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka; 2. Untuk mengetahui aspek sosiologis penasaban anak yang dilakukan oleh pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini bertolak dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan Pendapat empat madzhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) yang bisa digunakan dalam penelitian sosial dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna filosofi penasaban anak dari pasangan nikah hamil terhadap ibu dan keluarga ibu adalah setiap anak yang dilahirkan memiliki hak untuk memiliki orang tua. Apabila anak tersebut menurut peraturan hukum masih bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, maka penasaban kepada ibu tidak dibenarkan. Tinjauan yuridis terhadap penasaban anak yang dilakukan oleh pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka terhadap anaknya jelas tidak dibenarkan karena Y dan A menikah pada saat usia kandungan memasuki empat bulan. Aspek sosiologis penasaban anak dari pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka jelas menyalahi aturan karena hal tersebut menyimpang dimata masyarakat.